

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK - PERSETUJUAN REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG – TATA CARA PEMANFAATAN

PERMENKEU RI 61, BN 2026/NO.540, 25 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TARIF BEA MASUK DENGAN SKEMA USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP).

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan 51/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership), belum mengatur tata cara pemanfaatan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) sehingga perlu dilakukan penggantian serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam Rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership);

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERPRES No. 32 Tahun 2026; PERMENKEU No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 41 Tahun 2026; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

tata cara pengajuan permohonan penetapan dan perubahan tarif Bea Masuk USDFS IJEPA oleh User (industri penggerak, steel service center, dan industri pendukung) secara elektronik melalui SINSW dengan melampirkan SKVI USDFS IJEPA, data teknis, dan perizinan berusaha. Diatur pula mengenai importasi bahan baku, penelitian dokumen pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai, pemotongan kuota impor secara elektronik/manual, kewajiban pembukuan dan penyimpanan dokumen selama 10 tahun, serta penggunaan/penyelesaian bahan baku sisa dan barang sisa. Jika terjadi penyimpangan/pelanggaran, dikenai bea masuk tarif umum (MFN), pajak dalam rangka impor, serta sanksi sesuai ketentuan kepabeanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026, diundangkan pada tanggal 31 Juli 2026, ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2026.

- Lamp 11 Hlm.